



STANDAR SENAT AKADEMIK



**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN
DAN PENJAMIN MUTU PENDIDIKAN (P4MP)
POLITEKNIK NEGERI SUBANG
Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Kec. Subang, Kabupaten Subang,
Jawa Barat 41211
Telp. (0260) 417648, Fax. (0260) 417628
e-mail: spmi@polsub.ac.id**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

POLITEKNIK NEGERI SUBANG






**PUSAT PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN DAN
PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN**

Jl. Brigjen Katamso No. 37 (Belakang RSUD),
Dangdeur, Subang, Jawa Barat 41211

STANDAR SPMI

Kode	:	052/STD/POLSUB/2021
Tanggal	:	17 Maret 2023
Revisi	:	-

STANDAR SENAT AKADEMIK

Proses	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
Perumusan	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Ketua Tim Perumus	
Pemeriksaan	Oyok Yudiyanto, S.T., M.T.	Wakil Direktur 1	
Persetujuan	Yohanes Sinung Nugroho, Dilp.Ing., M.T.	Ketua Senat	
Penetapan	Ir. Ridwan Baharta, M.Sc.	Direktur	
Pengendalian	Azhis Sholeh Buchori, S.Pd., M.Pd.	Kepala P4MP	

<p>1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Politeknik Negeri Subang</p>	<p>Visi Politeknik Negeri Subang: Pada Tahun 2030 Menjadi Salah Satu Politeknik Terbaik di Indonesia</p> <p>Misi Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas. 2. Menyelenggarakan penelitian yang berorientasi pada teknologi terapan. 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada teknologi tepat guna. 4. Mengembangkan sistem manajemen yang andal untuk tata kelola yang transparan dan terpercaya. 5. Menjalin kerja sama dengan pemangku kepentingan. <p>Tujuan Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang berkualitas dan berkesinambungan. 2. Menghasilkan lulusan yang memiliki keahlian sesuai bidangnya. 3. Menghasilkan penelitian yang bermanfaat bagi pemangku kepentingan. 4. Membangun manajemen yang efisien, efektif dan mandiri. 5. Meningkatkan kualitas dosen dan tenaga kependidikan. <p>Sasaran Politeknik Negeri Subang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terwujudnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung proses pembelajaran yang menekankan pada penguasaan keahlian terapan. 2. Terwujudnya organ-organ penyelenggara PNS dan tata kelola organisasi yang tangguh, mandiri dan terpadu. 3. Tercapainya kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan berkualitas sesuai standar yang dipersyaratkan. 4. Terwujudnya tata kelola proses pembelajaran yang efektif, efisien dan akuntabel sesuai mutu yang dipersyaratkan.
---	---

	<p>5. Terwujudnya tata kelola pelaksanaan kegiatan penelitian terapan dan pengabdian pada masyarakat berbasis pada keunggulan.</p>
<p>2. Rasional</p>	<p>Kualitas dalam sistem pendidikan tinggi secara berkesinambungan diperlukan untuk dinamika kehidupan bermasyarakat dan berbangsa terus berkembang baik dalam skala lokal, regional maupun internasional dalam era globalisasi dan arus informasi. Penyesuaian terhadap hal tersebut dengan sistem Pendidikan Tinggi di POLSUB dimulai dari Visi, Misi serta Tujuan.</p> <p>POLSUB merupakan bagian pelayanan Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya bidang akademik yang berkualitas, profesional serta kompetitif. Selain unsur pengelola, diperlukan pula organ pemangku kekuasaan tertinggi sesuai Statuta, yaitu Senat Akademis yang lazim disebut Senat POLSUB.</p> <p>Untuk mengatasi dinamika kebutuhan dunia pendidikan, maka Standar Senat ini perlu dilakukan evaluasi, penerapan secara periodik guna peningkatan kualitas berdasarkan perkembangan dan aturan pemerintah. Penerapan Standar Senat tidak hanya bertujuan untuk mengatasi permintaan pasar kerja saja, akan tetapi harus mampu memenuhi visi ilmiah agar menjaga dan meningkatkan peran institusi.</p>
<p>3. Pihak yang Bertanggung Jawab</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Senat 2. Direktur 3. Wakil Direktur 1 4. Kepala Pusat 5. Ketua Jurusan
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dosen adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap. Dosen dengan syarat tertentu dapat dipilih menjadi Anggota Senat sebagai wakil dosen di jurusan. 2. Senat adalah merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik. Senat seperti

	<p>yang dimaksud di dalam PP No. 4 tahun 2014 tentang penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Senat terdiri dari wakil unsur lembaga dan kelompok dosen, dipimpin oleh seorang Ketua Senat dengan dibantu oleh seorang Sekretaris Senat.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan Jumlah Rapat Komisi, Rapat Pleno, dan Rapat Terbuka. 2. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan prosentase kehadiran anggota senat dalam setiap rapat senat 3. Direktur Politeknik Negeri Subang menetapkan target Peraturan yang dibutuhkan oleh institusi.
6. Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Rapat Komisi, Rapat Pleno, dan Rapat Terbuka. 2. Persentase kehadiran anggota senat 80 %. 3. Jumlah peraturan yang dihasilkan oleh senat 12.
7. Strategi	<p>Subyek/pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai/memenuhi isi standar, melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penetapan Standar Senat Akademik dan turunan dari isi standar dilakukan melalui mekanisme seperti yang diatur dalam Manual SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan melalui strategi antara lain: <ol style="list-style-type: none"> a. Mempelajari peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau yang relevan dengan Standar Senat Akademik. b. Melakukan studi banding ke berbagai perguruan tinggi sejenis yang telah dengan baik mengimplementasi Standar Senat Akademik dan menjalankan audit internal dan eksternal terhadap implementasi Standar Senat Akademik. c. Melibatkan secara aktif unit kerja terkait dalam perancangan, penyusunan dan penetapan Standar Senat Akademik di tingkat institusi, Jurusan/Progam Studi. d. Membina hubungan dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia kerja sebagai pengguna lulusan, khususnya dalam merencanakan dan menyusun serta menetapkan peraturan.

	<p>2. Dalam pelaksanaan Standar Senat Akademik strategi pemenuhan atau pencapaian Standar Senat Akademik dilakukan melalui mekanisme yang tertuang dalam Manual Mutu SPMI POLSUB. Di samping itu dilakukan pula melalui strategi antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyerap aspirasi dari pemangku kepentingan di POLSUB. b. Melakukan sosialisasi Standar Senat kepada para pemangku kepentingan, seperti pejabat struktural bidang akademik, para dosen, staf administrasi yang menangani bidang akademik, dan para mahasiswa secara periodik. c. Melakukan benchmarking. <p>3. Dalam implementasi Standar Senat Akademik diperlukan manajemen pengendalian dengan mengacu pada Manual Mutu SPMI POLSUB. Disamping itu dilakukan pula strategi pengendalian Standar Senat Akademik antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan Standar Senat Akademik agar terbangun “siklus kaizen” yang berkelanjutan atau continuous quality improvement. b. Melaksanakan pengendalian Standar Senat Akademik secara terus menerus selama kurun waktu “siklus manajemen SPMI”. c. Melakukan manajemen pengendalian Standar Senat Akademik melalui evaluasi peninjauan Standar Senat Akademik yang dilakukan setiap tahun. <p>4. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen Standar Senat Akademik dan sebagai penilaian (assessment) dari setiap jurusan/program studi dan unit kerja terkait Standar Senat Akademik dalam mengontrol pelaksanaan/pemenuhan Standar Senat Akademik yang ditetapkan dengan mengacu pada Prosedur Mutu AMI.</p>
8. Dokumen Terkait	<p>1. Dokumen yang terkait dengan penetapan Standar Senat Akademik</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta

	<ul style="list-style-type: none"> b. Pedoman akademik 2. Dokumen yang terkait dengan pelaksanaan Standar Senat Akademik <ul style="list-style-type: none"> a. Tata tertib rapat senat 3. Dokumen yang terkait dengan evaluasi pelaksanaan Standar Senat Akademik <ul style="list-style-type: none"> a. Evaluasi penyelenggaraan rapat b. POS audit internal c. Formulir permintaan tindakan perbaikan-pencegahan. d. Formulir kehadiran audit internal 4. Dokumen yang terkait dengan pengendalian Standar Senat Akademik <ul style="list-style-type: none"> a. POS Rapat Tinjauan Manajemen b. Formulir Kehadiran Rapat Tinjauan Manajemen c. Formulir Notulen Rapat Tinjauan Manajemen 5. Dokumen yang terkait dengan peningkatan Standar Senat Akademik <ul style="list-style-type: none"> a. Formulir Tindak Lanjut Hasil Rapat Tinjauan Manajemen b. Laporan kinerja
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dirjen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 4. Panduan Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi Perguruan Tinggi tahun 2008, Direktorat Akademik Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi 5. Tim Pengembangan SPMI-PT, “Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi”, Bahan Pelatihan, Dirjen Dikti , 2010. 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan 7. Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

	<p>8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.</p> <p>9. PerMenDikBud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi, pasal 5, 6, dan 7 Standar Senat Akademik</p> <p>10. PerMenristekdikti No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.</p>
--	---

Tabel Indikator

No.	Indikator	Pencapaian			
		2022	2023	2024	2025
1.	Jumlah rapat:				
	a. Komisi	12	12	12	12
	b. Pleno	12	12	12	12
	c. Terbuka	2	2	2	2
2.	Prosentase kehadiran setiap rapat senat	80%	80%	80%	80%
3.	Target Peraturan atau standar yang di butuhkan oleh institusi	12	12	12	12

